



PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

SYAFIRA NIKMATUL MARDATI Binti SLAMET SUGIANTO, tempat dan tanggal lahir Kediri, 10 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di Jl. Mangunsarkoro Gang Kavling II/04, RT/RW 05/18 xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Jember, sekarang bertempat tinggal di Jl. Flamboyan 26 RT/RW 29/04 xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2021 memberi kuasa kepada **SUTRISNO, S.H.** dan **AGUS WIBOWO, S.H.**, keduanya Advokat pada Kantor Hukum **SUTRISNO, S.H. & PARTNER** yang beralamat di Jl. Joyoboyo Gang Masjid/Cucakrowo Dusun Kweden RT/RW 28/04 Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, sebagai Penggugat;

melawan

MUHAMMAD MIRZA ALIF UMANDA Bin NUR HIDAYATULLAH, tempat dan tanggal lahir Jember, 05 Pebruari

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx,
bertempat tinggal di Jl. Mangunsarkoro Gang
Kavling II/04, RT/RW 05/18 xxxx xxxxxxxxxx
Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Jember,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara
tertulis ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tertanggal 03 Agustus 2021 yang
terdaftar pada register perkara Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Kdr. yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Gurah, Kabupaten Kediri, xxxx xxxxx, sebagaimana tercantum dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor : 0325/44/VIII/2020, tanggal 07 Agustus 2020.
2. Bahwa setelah di langsunikan perkawinan, Penggugat dan Tergugat
tinggal dirumah orang tuanya Tergugat kurang lebih selama 2 (dua)
bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan
selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lalu kembali kerumah orang tuanya
Tergugat.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak
yaitu **MUHAMMAD RAFFAZA RAFAN**, Laki-laki, Lahir di Jember pada
tanggal 17-03-2021, Umur 5 (lima) bulan.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat harmonis, rukun dan bahagia yang walaupun ada perselisihan
dan percekcoan, Penggugat masih berusaha mempertahankan.
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, Penggugat dan Tergugat

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



usahnya mengalami kerugian Penggugat disuruh Tergugat untuk mencari pinjaman on line dan pinjaman kepada orang tua Penggugat, yang akhirnya Tergugat tidak biasa mengembalikan pinjaman tersebut, hal inilah penyebab sering terjadi perselisihan dan percekocokan, puncaknya bulan Januari 2021 Penggugat sudah tidak diberi nafkah lahir dan batin oleh Tergugat, Penggugat sudah tidak kuat pada bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai diajukan gugatan ini.

6. Bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Penggugat merasa bahwa perkawinan atas dirinya dengan Tergugat tidak mungkin dapat dibangun kembali, oleh karenanya bagi Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian.

Atas dasar alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, mohon agar Pengadilan Agama Kota Kediri berkenan memeriksa gugatan ini dan menjatuhkan putusan sebagaimana berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugthro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Kdr. tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0325/44/VIII/2020, tanggal 07 Agustus 2020, atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/81/419.412/2021, tanggal 27 Juli 2021 atas nama Penggugat (P.2);

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jl. Flamboyan Kelurahan xxxxxxx RT.29 RW.04 Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2020;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena sejak bulan Januari 2021 Penggugat tidak pernah dinafkahi;
 - Bahwa karena sering terjadi perselisihan maka sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 bulan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Pesantren RT.04 RW.02 Kecamatan Pesantren xxxx xxxxxx, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bude Penggugat;

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena rumah tangganya hanya kumpul beberapa bulan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa karena sering terjadi perselisihan akhirnya Penggugat pulang ke Kediri dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan cara

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



menasihati Penggugat di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat yang akibatnya Juni 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0325/44/VIII/2020, tanggal 07 Agustus 2020 (P.1), dan Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pengugat (P.2), serta dua orang saksi yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2020, rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



kepada Penggugat dan akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 bulan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Penggugat sebagai penduduk wilayah xxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah ibu kandung dan Bude Penggugat, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 07 Agustus 2020;
- Bahwa sejak Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran maka sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah paling tidak selama 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas sejak bulan April tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 3 bulan berturut-turut dan selama pisah pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami dan oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختارالاسلام نظام الاطلاق حين تضطرب الحياة
المزوجين ولم يعد يذفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرارمعناه ان
يحكم على احد المزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تلباه روح
العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**MUHAMMAD MIRZA ALIF UMANDA Bin NUR HIDAYATULLAH**) terhadap Penggugat (**SYAFIRA NIKMATUL MARDATI Binti SLAMET SUGIANTO**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **21 September 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Shafar 1443 Hijriyah**, oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAFA', M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



HARUN J P, S.Ag., M.H.I.

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. RUSTAM

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	410.000,-
4. PNB	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	555.000,-

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Kdr.